

AKAD DALAM AKTIVITAS EKONOMI SYARIAH: PENGEMBANGAN DAN *HYBRID CONTRACT*

Shinta Aisyah Balqis¹, Assifa Marsha Delia², Dinil Aristy F Buamona³, Dr. Sawitri Yuli Hartati S, S.H., M.H⁴

Email: shintaab37@gmail.com, assifamarshadelia@gmail.com, dinilaristy03@gmail.com, sawitriyulihartati@umj.ac.id

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

Abstract

In the Islamic economy, contracts serve as the legal basis, distinguishing Sharia finance from conventional finance. Contracts are not merely contracts but also serve as the legal basis for the Islamic financial system. This study aims to analyze the definition, principles, pillars, and types of contracts, as well as examine the development and innovation of contracts that frequently arise with the growth of the modern Islamic economy. This study also discusses hybrid contracts, which combine several contracts into a single financial product. By applying a descriptive qualitative approach with a literature review method, this study concludes that the implementation and understanding of contracts play a crucial role in maintaining the integrity and public trust in the Islamic economic system. Therefore, literacy and strengthening regulations are key steps in creating a just and sustainable Islamic economic system.

Keywords: *Akad, Islamic financial system, Shariah Economy*

Abstrak

Dalam perekonomian islam, akad menjadi landasan hukum hal tersebut yang membedakan antara keuangan Syariah dengan konvensional. Akad bukan hanya menjadi kontrak perjanjian namun menjadi dasar yang sah dalam sistem keuangan islam. Penelitian ini bertujuan menganalisa terkait pengertian, asas, rukun, jenis-jenis akad dan melihat perkembangan serta inovasi akad yang sering timbul dengan pertumbuhan perekonomian islam modern. Dalam penelitian ini juga membahas tentang hybrid contract yakni menggabungkan beberapa akad dalam satu produk keuangan. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya implementasi serta pemahaman terkait akad berperan penting dalam mempertahankan integritas serta kepercayaan public pada sistem perekonomian islam. Maka dari itu, literasi dan penguatan regulasi menjadi langkah utama dalam

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menciptakan sistem ekonomi islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akad, Sistem keuangan syariah, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian islam, akad berada dalam posisi yang utama menjadi landasan hukum serta moral dalam setiap wujud transaksi. Akad tidak hanya berisikan perjanjian formal diantara dua pihak namun juga memberi gambaran terkait perjanjian dan etika yang dilandasi oleh prinsip Syariah. Hal tersebut menandakan akad nya sah berdasarkan rukun serta syaratnya, sehingga transaksi ekonomi Syariah dianggapnya belum mempunyai kekuatan hukum serta belum sesuai pada tujuan Syariah. Sehingga diperlukannya memahami akad secara lebih dalam hingga menjadi keperluan yang mendasar pada pengembangan sistem ekonomi islam yang didasari keadilan, etika dan berkelanjutan.

Semua aktivitas ekonomi harus berdasarkan pada prinsip Syariah yang sumbernya dari Al-qur'an, hadis, Ijma dan Qiyas. Lalu harus memenuhi prinsip-prinsip Syariah juga harus mempunyai nilai-nilai seperti keadilan (adl), transparan (clarity), ketidakjelasan, kejujuran, dan riba. Pihak-pihak yang menjalani akad wajib memenuhi rukun serta syarat akad supaya transaksi bisa dinyatakan syar'i. Salah satu penerapan secara nyata dari prinsip-prinsip tersebut pada praktik ekonomi ialah pemakaian akad menjadi dasar utama pada semua bentuk transaksi keuangan bukan hanya menjadi kontrak hukum biasa namun menjadi perjanjian yang mengikat serta legal, moral dan spiritual diantara kedua belah pihak. Tapi dalam praktiknya, banyak rintangan pada implementasi akad tradisional pada keperluan ekonomi yang kian kompleks.

Sistem keuangan Syariah mempunyai keistimewaan sendiri bila disandingkan dengan sistem konvensional, dikarenakan pendekatannya meliputi aspek hukum, moral dan spiritual. Dalam islam tujuan akad utamanya untuk mempertahankan keseimbangan antara hak dengan kewajiban, terhindar dari kezaliman dan terwujudnya kesepakatan bersama. Hal tersebut terdapat dalam QS. Al-Maidah: 1 "..... Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." dari ayat tersebut menjadikan landasan yang normative bahwasannya tiap perjanjian atapun akan wajib diikuti dengan pertanggungjawaban dan tidak bisa diabaikan. Maka dari itu, seluruh transaksinya berlandaskan pada akad yang sah berdasarkan syariat. Akad tidak hanya perangkat hukum namun juga ibadah yang terdapat nilai-nilai keadilan, kejujuran dan keberkahan didalamnya.

Dalam praktiknya, akad pada ekonomi Syariah mempunyai beragam bentuk dan jenisnya, yakni akad jual beli (al-bai), penyewaan (ijarah), pembagian hasil (mudharabah dan musyarakah) pinjaman (qardh) walah, kafalah dan lainnya. Tiap-tiap akad mempunyai karakteristik, rukun, dan syara yang berbeda berdasarkan pada tujuan dan objek transaksinya. Keberanekaragaman ini memberikan fleksibilitas untuk pelaku ekonomi Syariah guna menjalankan beragam bentuk kegiatan ekonomi dengan menyesuaikan prinsip Syariah. Tapi dilain sisi kompleksitas akan juga mengharuskan pengertian yang mendalam supaya tidak adanya penyimpangan saat pengimplementasiannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, timbul konsep-konsep baru setelah berlakunya UU No.21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, seperti inovasi akad dan implementasi hybrid contract. Hybrid contract ini merupakan penggabungan diantara bermacam jenis akad yang disesuaikan dengan keperluan dan dinamika pasar, tidak menghilangkan prinsip syariat. Penggunaan hybrid contract ini dianggapnya menjadi wujud ijtihad kontemporer dalam memberikan reaksi pada keperluan masyarakat modern yang mengharuskan efektivitas dan kemudahannya. Tapi di balik fleksibilitas itu ada hambatan yang besar guna pemastian bahwasannya gabungan akad bukan hanya memunculkan pelanggaran pada kaidah fikih muamalah yakni adanya kontradiksi akad, ketidakjelasan hak dan kewajiban ataupun terdapat unsur riba. Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Harun & Rachman (2023) terkait pengimplementasian hybrid contract dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia dalam penelitiannya mengatakan bahwasannya penerapan hybrid contract yang dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Dipenegoro ini berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 berkaitan Rahn sudah memenuhi syarat serta rukum dan tidak ada indikasi yang melanggar hukum islam jadi implementasi ketiga akad tersebut telah sah dan boleh dilakukan.

Selain itu dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Pekerti (2022) terkait penerapan akad Mudharabah serta Musyarakah di pasar modal Syariah mengatakan bahwasannya penerapan mudharabah bisa diimplementasikan ada transaksi di pasar modal seperti membeli sukuk ataupun deposito, lalu untuk akad musyarakah bisa diimplementasikan saat melaksanakan transaksi jual beli saham. Untuk menerapkan kedua akad tersebut wajib menyesuaikan dengan prinsip Syariah serta pemilik kepentingan sudah memahami hak serta kewajibannya. Dalam penelitian lain tentang musyarakah yang dilaksanakan oleh Lestari dkk (2024) yang diterapkan di perbankan syariah mengatakan bahwasannya dalam akad musyarakah mitra aktif merupakan nasabah yang mengabungkan modal dengan mengatur usaha patungan, namun mitra pasif merupakan bank yang hanya menggabungkan modal. Mitra yang tidak turut serta dalam mengelola perusahaan nantinya akan mendapatkan keuntungan berdasarkan investasinya serta tidak bisa melebihi besaran modalnya. Penerapan akad ini harus berdasarkan pada fikih muamalah dan tidak bisa mengandung unsur riba. Sedangkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Amelya (2022) terkait implementasi akad Murabahah di Bank Aceh Syariah mengatakan bahwasannya Biaya ataupun cost yang dibayarkan oleh nasabah dalam penerapan akad murābahah bi al-wakālahdi PT Bank Aceh Syariah tidak efektif sebab timbullah anggaran berlebih (double cost) yang dibayarkan nasabah pada proses pembiayaan. Bank yang mewakili pembelian pada nasabah tidak memberi upah (ujrahatau fee) saat membeli barang kepada pemasok. Efisiensi costtersebut seharusnya dapat dilaksanakan dengan mengajukan hak nasabah pada upah menerima kuasa pembelian barang, jadi double cost yang sebelumnya ditentukan oleh bank bisa dikurangi dengan mengajukan hak upah tersebut.

Oleh karna itu, penelitian ini bertujuan guna memahami pengertian, dasar hukum, asas, rukun, jenis akad, pengembangan serta hybrid contract yang dipergunakan dalam perbankan Syariah menjadi sangat relevan dan urgensi untuk diimplementasikan. Harapannya kajian ini bisa memberikan kontribusi dengan menguatkannya landasan teoritis dan praktis pada sistem keuangan Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud guna mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait analisis konsep dasar akad, jenis, asas, pengembangan serta hybrid contract yang dipergunakan dalam perbankan Syariah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan memakai studi kepustakaan (library search), yakni dengan menelaah berbagai sumber sekunde yang sesuai.

Analisis data dalam riset ini dilaksanakan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengkategorikan informasi berlandaskan pokok pembahasannya. Semua info dikelola dengan sistematis guna memahami sejauh mana desain ini dipergunakan sekarang ini sudah selesai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan nasional, yang mana efektivitasnya dalam menyokong adanya perekonomian Syariah bisa berlanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad

Akad berasal dari Bahasa Arab yakni “al-a’qd” yang mempunyai arti sebagai ikatan ataupun kewajiban, yang mana biasanya dimaknai sebagai kontrak ataupun perjanjian (Arif & Sari, 2022). Jadi akad ini akan membentuk ikatan untuk persetujuan kebelah dua yang menjalani perjanjian, yang mana ikatan tersebut harus diterima bersama pada satu waktu. Menurut fuqaha mengatakan pengertian akad ialah ikatan diantara ijab dengan qobul dengan cara yang dibenerakan oleh syara’ yang ditetapkan keridhoan diantara kedua pihak (Ash-Shiddieqy, 1997). Sedangkan dalam penelitian Abidin mengatakan ‘aqd mengarah kepada adanya dua perjanjian ataupun lebih yakni bila dua orang terikat dalam perjanjian maka persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan terikat (Abidin, 2020).

Berlandaskan Arifin Syarat akad yang harus terpenuhi dalam ada ada 3 yakni:

1. Orang yang membuat akad adalah seseorang ataupun dua orang lebih yang keudukannya masing-masing
2. Objek akad yakni objek dari akad (yang diakadkan)
3. Shighoh yakni ijab dan qobul ialah pengucapan yang diikrarkan oleh orang yang berakad bahwasannya ia sudah melepas ataupun menjual barangnya dan ridho memberikan pada pihak yang mendapatkannya.

Konsekuensi dari tiap transaksi ialah pergantian antara hak serta memenuhi kewajiban yang harus didasari oleh akad. Akad juga jadi sebuah sebab perpindahan kepemilikan yang paling sering dilaksanakan saat berkegiatan proses transaksi sepanjang sejarah. Sehingga posisi akad pada saat transaksi menjadi signifikan. Sebab salah satu kategori perbankan Syariah yakni tiap transaksi finansial baik wujudnya pendanaan, menyalurkan dana ataupun kegiatan menawarkan jasa keuangan wajib didasari oleh akad (underlying transaction). Yang mana kita ketahui mempunyai kelebihan yakni “bebas bunga” yang mana artinya larangan melaksanakan riba. Demikian yang membedakan bank konvensional dengan bank Syariah sehingga dibutuhkannya penyaluran beragam unsur yakni etika, moral, sosial dan dimensi keagamaan yang merata dan adil (Astuti 2015).



Gambar 1. Gambaran Akad dalam Ekonomi Syariah

Dasar Hukum Akad

Sumber hukum dalam ekonomi syariah ialah Al-Quran dan Sunnah. Al Quran merupakan sumber hukum pertama yang menjabarkan beragam peraturan yang berkaitan dengan aqidah, akhlak dan hukum yang datang dari Allah swt tidak perlu diragukan lagi keasliannya. Sumber hukum kedua yakni Sunnah. mempunyai fungsi menjadi sumber hukum yang menguatkan apa yang tertulis dan ditentukan oleh Al-Quran, serta menjelaskan ataupun merincikan apa yang sudah tertera pada Al-Quran. Berikutnya ialah menentukan hukum yang tidak diaturkan pada Al Quran.(Afrelia & Furqon, 2019)

Dasar hukum berikutnya yakni dalil hukum yang jadi perbedaan ulama saat menanggapi sebab menjadi landasan hukum sekunder, yaitu: (Alnizar dkk, 2019)

1. Ijma, telah dinyatakan sah dengan kesepakatan dari kebanyakan ulama mujtahid. Sedangkan berlandaskan kalangan Syiah, Ijma merupakan persetujuan para imam di kalangan mereka.
2. Qiyas, ialah cara guna menentukan hukum yang permasalahannya belum ada pada nash dengan cara menyamai permasalahan yang ada dalam nash dikaibatkan persamaan illat hukum.
3. Istihsan, menjadi usaha menanggukhan (tawaquf) prinsip umum pada satu nash diakibatkan nash lainnya yang dikehendaki demikian.
4. Istishlah ataupun *Maslahah al-Mursalah*, ialah suatu metode menentukan hukum (dalil hukum) yang permasalahan yang belum diaturkan dengan eksplisit pada Al-Quran dan Sunnah. Cara ini ditekankan dalam aspek maslhlahat langsung.
5. Istishab, berlandaskan dalil hukum yang mempertahankan sebuah ketetapan hukum yang sudah ada sebelumnya, jadi terdapat dalil yang menggantinya. Sebagian ulamanya menolak dijadikan hujjah syariat sebab hal yang diimplementasikan sebelumnya wajib disertai dalil yang mana hukum yang diimplementasikan di masa sekarang serta kedepannya. Lalu Hanafiyah mengatakan istishab bisa diimplementasikan guna menjaga hukum yang sudah ada sebelumnya dan tidak dilakukan pembaharuan untuk hukum baru..
6. Urf merupakan sesuatu yang sudah dianggap biasa oleh manusia serta mereka sudah diterapkan pada beragam aspek kehidupan.
7. Sadd al-Dzariah, yakni suatu hal yang dijadikan sarana terhadap yang diharamkan ataupun dihalalkan.
8. Syar'u Man Qablana yakni syariat umat sebelum Islam. Ada yang tidak disahkan serta ada juga yang dapat diimplementasikan serta diikuti dalil, seperti syariat puasa.

9. Mazhab Shahabi yakni pendapatnya para sahabat Rasulullah saw terkait sebuah kasus baik meliputi fatwa ataupun ketentuan hukum namun nash belum menjabarkan hukum tersebut.

Selain itu dasar hukum yang dipergunakan oleh perbankan asalnya dari hukum negara terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terkait perbankan Syariah dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya akad merupakan kesepakatan tertulis diantara pihak bank dengan nasabah yang berisikan hak serta kewajiban untuk tiap pihaknya berlandaskan oleh prinsip Syariah, dalam peraturan tersebut juga menjabarkan dengan rinci terkait produk perbankan saat menjalani aktivitas usahanya berlandaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian selain itu, dalam peraturan ini juga menjabarkan terkait jenis dan aktivitas usaha, cara menyalurkan dana serta larangan untuk bank (Arshed dan Kalim, 2021).
2. Peraturan pemerintah No. 57 tahun 2008, yang membahas pendirian perusahaan penerbitan surat berharga Syariah negara Indonesia
3. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24PBI/2004 terkait Bank Umum yang dalam menjalani aktivitas usaha berlandaskan Prinsip Syariah
4. Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 terkait system penilaian tingkatan kesehatan Bank Umum berlandaskan Prinsip Syariah
5. Peraturan Bank Indonesia No. 9/5/PBI/2007 terkait Pasar Uang Antar Bank Berlandaskan Prinsip Syariah.
6. Peraturan Bank Indonesia No, 9/17/PBI/2007 terkait Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berlandaskan Prinsip Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 terkait Melaksanakan Prinsip Syariah pada aktivitas menghimpun Dana serta menyalurkan Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
8. Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PB/2008 terkait Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Prinsip dan Asas dalam Akad

Prinsip ialah dasar ataupun kebenaran yang dijadikan landasan untuk berpikir, bertindak, dsb. Prinsip mempunyai definisi yang sama seperti asas. Asas asalnya dari bahasa Arab *asasun* yang bisa didefinisikan dasar, basis, serta pedoman (Al-Arif 2013). Pada hukum islam ada beragam asas yang berdampak pada status akad serta bila asas tersebut belum dipenuhi nantinya mengakibatkan batal ataupun tidak sah ikatan tersebut. Adapula asas-asas berikut ialah:

1. Kebebasan (*Al hurriyah*)
Asas ini menjadi pedoman dasar pada hukum Islam serta menjadi pedoman dasar pula dari hukum perjanjian, yakni seseorang ataupun dua orang yang melaksanakan akad mempunyai kebebasan guna dibuatkan perjanjian, baik dari segi yang dijanjikan (objek perjanjian) ataupun menetapkan syarat lainnya, meliputi penetapan menuntaskan masalah bila ada sengketa. Maksud dari asas ini ialah guna mempertahankan supaya tidak ada yang terzalimi diantara sesamanya atas kontrak yang dibuat. Asas ini dimaksudkan juga guna terhindar dari segala wujud pemaksaan, tekanan, penipuan dari sisi manapun. Terdapat unsur pemaksaan serta dibatasinnya untuk pihak yang melaksanakan kontrak menjadikan kelegalitasan kontrak menjadi tidak sah.
2. Kesamaan ataupun kesetaraan (*Al-musawah*)

Asas tersebut berdasarkan bahwasannya ke-2 pihak yang melaksanakan perjanjian memiliki keberadaan yang sama satu dengan pihak lain. Maka dalam menentukan hak serta kewajiban didasari oleh asas kesetaraan ataupun pemerataan. Maksud dari asas ini memperlihatkan diantaranya manusia harusnya saling membantu atas kekurangannya, maka dari itu tiap manusia mempunyai peluang yang sama pada melaksanakan akad. Saat melaksanakan akad, para pihak bebas menetapkan hak serta kewajiban yang didasari dalam asas kesamaan serta kesetaraan.

3. Keadilan (*Al-adalah*)

Asas ini pada akad, yang mana pihak yang melaksanakan akad diharuskan bersikap benar saat mengungkapkan situasi serta kondisi, memenuhi perjanjian yang dibuat termasuk kewajibannya juga. Prinsip ini amat ditentukan keberlangsungan akad tersebut.

4. Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menjabarkan bahwasannya semua transaksi yang dilaksanakan wajib didasari keikhlasan tiap-tiap pihak. Kerelaan pihak yang menjalani akad yakni jiwa tiap akad yang islami serta dianggapnya menjadi syarat adanya seluruh transaksi. Kerelaan (*ridha al-tardhi*) yakni perilaku bathin yang abstrak. Guna memperlihatkan bahwasannya pada suatu akad sudah tercapai, dibutuhkan indikator yang merefleksikannya.

5. Tulisan (*Al-kitabah*)

Tertulis pada Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 282-283. Akad wajib dijadikan kebaikan terhadap dua pihak. Sehingga akad wajib dilaksanakan dengan melakukan kitabah (menulis perjanjian) supaya belum adanya kecurigaan diantara ke-2 pihak. Selain itu juga dibutuhkannya yang menyaksikan (*syahadah*).

Rukun-rukun dalam Akad

Hukum Ekonomi Syariah) ialah sebuah kesepakatan berupa perjanjian diantara dua pihak atau lebih guna untuk mencapai keputusan bersama, antara keinginan sendiri dengan berkeinginan orang lain yang menimbulkan sebuah komitmen terkait yang disyariatkan. Berikut ini ialah rukun rukun dari akad ialah:

1. adanya barang atau sebuah yang diikatkan dengan akad, seperti produk yang diperjualbelikan didalam akad jual beli,
2. terdapat suatu hal yang disewakan pada akad sewa dan sejenisnya,
3. terdapat pengucapan akad berbentuk ijab qobul atau pengucapan serah terima dari pemilik barang ke pemilik barang berikutnya,
4. adanya keterikatan diantara dua pihak ataupun lebih dalam akad, yang mana kedua pihak harus mempunyai kemampuan yang persyaratan cukup atau untuk melaksanakan proses perjanjian, apabila belum maka akad tersebut dinilai tidak sah.

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan batalnya suatu akad adalah adanya fasakh, dimana fasakh bisa di kategorikan beberapa macam, yaitu:

1. fasakh karena sebab khiyar (pada orang yang memiliki hak khiyar diperbolehkan menfasakhkan akad)
2. fasakh dikarenakan belum ada tanfiz (menyerahkan barang ataupun harfa)
3. fasakh karena iqalah (menari kembali)

4. fasakh karena jatuh tempo (habis waktu akad)
5. fasakh dengan sebab fasid (rusak).

Akad pun bisa batal ataupun berakhir disebabkan tidak adanya izin untuk akad auquf serta kematian.

Jenis-Jenis Akad

Akad meliputi beragam bentuk, para ahli fikih mengkategorikan beragam berlandaskan dengan pemikiran mereka berlandaskan kegiatan usaha yang dilaksanakan yakni:

1. Akad Tabungan atau Menghimpun dana (Funding)
- a. Wadiah,

Menurut Muzan wadiah yakni titipan murni dari satu pihak terhadap pihak lainnya, baik personal ataupun badan hukum yang wajib dipertahankan serta diberikan lagi sesuai ketentuan penitipnya. Saat mempraktikkannya akad jenis ini, bank syariah melaksanakan aktivitas usahanya dengan dikeluarkannya produk-produk yakni Simpanan Giro (*giro wadi'ah*) serta Tabungan Wadi'ah (tabungan biasa). Berlandaskan sifat akadnya, wadiah bisa terbagi atas dua, yakni: pertama, *Wadi'ah Yad Amanah* pemilik barang bisa dibebani anggaran untuk memelihara/menjaga, bila dibutuhkan. Namun pihak menyimpan barang tidak bisa memanfaatkannya. Bila pemiliknya memintanya kembali produk titipannya sewaktu-waktu, sehingga produk itu wajib diberikan dengan seutuhnya dan baik nilainya ataupun fisiknya. Kedua, *wadi'ah yad dhamanah* dibolehkannya memakai serta memanfaatkan barang yang disimpan dengan ketetapan penerima simpanan wajib menjaga supaya barang tersebut tidak hilang ataupun rusak. Bila sesudah memakai barang titipan itu penjaga barang memperoleh laba, jadi semua laba yang diterima menjadi miliknya. Imbalannya terhadap pemilik barang, penyimpan bisa memberi semacam insentif ataupun bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. (Abdullah & Wahjusaputri, 2018)

- b. Mudharabah

Berlandaskan Fatwa DSN-MUI, Mudharabah ialah akad kerja sama sebuah upaya diantara kedua pihak yang mana pihak kesatu (*Milik, Shahib Al-Mal, LKS*) memberikan semua modal, namun pihak kedua (*'Amil, Mudharib, nasabah*) bersikap sebagai pengelolanya, dana keuntungan usaha/nisbah dibagikan antara kedua belah pihak berlandaskan kesepakatan yang tertera dalam kontrak. Mudharabah dikategorikan menjadi dua yakni: pertama, *Mudharabah Muqayyadah*, yakni wujud kerja sama diantara *shohibul mal* dengan *mudharib* yang mana cakupannya terbatas pada spesialisasi, waktu, serta tempat usaha. Kedua, *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu wujud kerja sama diantara *shohibul mal* serta *mudharib* yang mencakup pembahasan yang meluas serta belum terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, serta daerah bisnis.

2. Akad Berlandaskan jual beli (Al-bai)
- a. Murobahah

Berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murobahah* ialah memperjualbelikan sebuah barang dengan patenkan harga belinya terhadap

customer serta customer dengan harga yang berlebih menjadi laba. (Soemitra, 2010).

b. Salam

Salam yakni sebuah prinsip pada jual beli. Yang membedakan dengan murabahah ialah pada dasarnya salam produk yang dijual masih pada proses pengerjaan jadi produk diberikan kemudian sesudah akad, lalu harga produk wajib dibayarkan saat akad disetujui. Agar belum timbul gharar sehingga produk yang diperjualbelikan (yang masih dalam proses) wajib telah sesuai kategorinya baik kuantitas ataupun mutunya

c. Istisna'

Berlandaskan Az Zuhaily, ba'i istishna' ialah perjanjian penjualan diantara pembeli serta penjual dengan cara memesan pembuatan barang seperti bangunan, rumah, ruko, pakaian, furnitur, sepatu, jalan raya dan lain-lain. Kedua belah pihak menyepakai atas harga serta sistem pembayaran.

3. Akad Pembiayaan (Partnership)

a. Mudharabah

Mudharabah ialah akad kerja sama usaha diantara 2 pihak, yang mana pihak kesatu (shahibul maal) memberikan (100%) modal, lalu pihak lainnya yang mengatur. Laba secara Mudharabah dibagikan berlandaskan persetujuan yang terdapat pada kontrak, lalu bila rugi ditanggungkan oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak diakibatkan kelalaian si-pengelolanya. Seandainya kerugian itu disebabkan kecurangan ataupun kelalaian si-pengelolanya, si-pengatur wajib bertanggung jawab dari kerugian tersebut. (Antonio, 2001)

b. Musyarakah

Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akas kerja sama diantara 2 pihak ataupun lebih bagi sebuah usaha tertentu, yang mana tiap pihak memberi kontribusi dananya sesuai ketetapan bahwasannya laba dibagi berlandaskan nisbah yang disetujui, lalu kerugiannya ditanggungkan oleh para pihak sebanyak partisipasi modal yang diikuti pada usaha.

c. Musyawarokah Mutanaqishah

Pada Musyarakah Mutanaqishah diberlakukan hukum yang mana diaturkan pada Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/IV/2000 terkait Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya mempunyai hak serta kewajiban, yakni: satu, Memberi modal serta kerja berlandaskan perjanjian dalam akad. Dua, mendapatkan laba berlandaskan nisbah yang disetujui dalam akad. Tiga, mengalami kerugian berdasarkan proporsi modal. empat Pada akad Musyarakah Mutanaqishah, pihak ke-1(syarik) wajib berjanji guna menjual semua hishshah-nya dengan sebagian serta pihak ke-2 (syarik) wajib membelinya

4. Akad Pembiayaan Sewa-Menyewa

a. Ijarah

Ijarah ialah akad menyediakan dana pada rangka memindah hak guna ataupun kegunaan dari sebuah produk ataupun jasa berlandaskan transaksi sewa, tidak diiringi oleh memindahkan kepemilikan produk itu sendiri. Rukun dalam ijarah

terdiri dari: penyewa, pembilik objek sewa, asset ataupun objek sewa, harga sewa ataupun manfaar sewa dan ljab qobul.

b. Ijarah Muntahia Bit-tamlik

Ijarah Muntahia Bit-tamlik (IMBT) ialah sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepunyaan produk ataupun sejenisnya gabunga diantara kontrak jual beli serta sewa.

5. Akad dalam Kegiatan Jasa

Akad dalam kegiatan jasa terbagi atas:

a. Wakalah

Wakalah yakni melimpahkan wewenang oleh satu pihak terhadap pihak lainnya pada hal yang dapat diwakili. Akad wakalah bisa diterapkan pada perbankan syariah seperti: transfer uang, wesel, transfer uang lewat BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement), transfer lewat ATM, BI-fast, kliring, membayar rekening listrik, telepon, belanja online dll. (Ichsan, 2016)

b. Kafalah

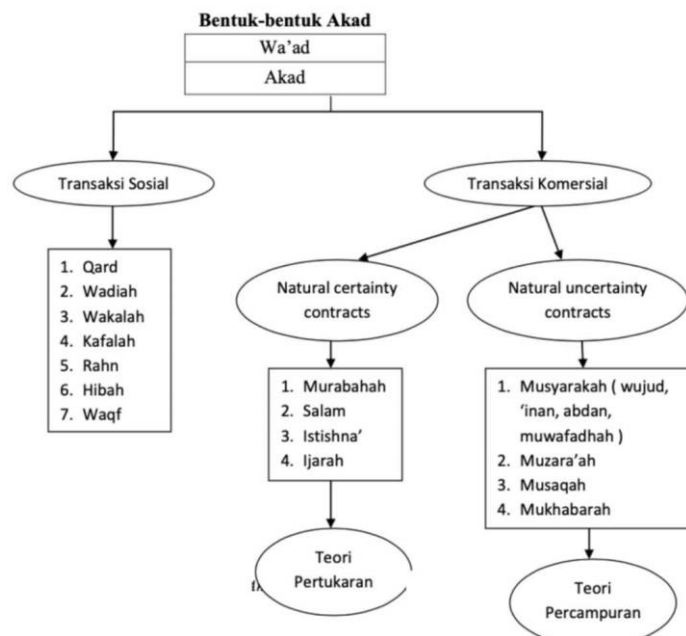
Kafalah yakni jaminan yang diberi oleh penanggung (kafiil) terhadap pihak ke-3 guna terpenuhinya kewajiban pihak ke-2 ataupun yang ditanggungkan (makfuul 'anhu, ashil). Pada barang perbankan kafalah dipergunakan guna *Transaksi Letter of Credit* (L/C) Import Syariah, Bank guarantee dll.

c. Hiwalah

Hiwalah yakni akad peralihan hutang dari satu pihak yang menghutang terhadap pihak lainnya yang harus membayarnya. Pada industri perbankan hawalah dengan upah (fee, ujroh) guna memindahkan utang. Misal memindahkan hutang dari bank biasa ke Syariah.

d. Rahn

Rahn yakni istilah syara' ialah dijadikannya sebuah produk yang berguna menurut syara' menjadi jaminan, agunan, tanggungan, ataupun gadai atas hutang. Disebabkan bank belum bisa mengambil keuntungan dari barang marhun, sehingga bank menggabungkan rahn dengan ijarah. Bank berhak mengambil anggaran pemeliharaan (ujroh) dari barang marhun terhadap si rahin



Gambar 2. Bagan Klasifikasi Jenis-jenis Akad

Hybrid Contract

Multi akad dikenal juga dengan hybrid contract. Akad hibrid ini yakni wujud akad yang tidak memiliki nama (aluqud ghairu musamma) yang mana penyatuan dari akad yang ada sebelumnya lalu disatukan jadi akad yang terpadu. Wujud akad tunggal sudah tidak bisa menampung transaksi keuangan pada saat ini yang sifatnya selalu bergerak mengikuti industri keuangan baik nasional ataupun internasional. Berlandaskan istilah fikih, kata multi akad yakni arti dari bahasa Arab yakni al-uqud-murakkabah. Kata al-murakkabah yakni ism maf'ul dari kata rakaba, yarkibu, tarkiban yang secara etimologi berartikan al-jam'u yaitu menggabungkan ataupun menumpuk (Abbas, 2017).

Berlandaskan beragam definisi hybrid contract ataupun multi akad di atas bisa didefinisikan bahwasannya hybrid contract ataupun multi akad ialah sebuah kontrak ataupun perjanjian yang meliputi dari beberapa akad yang disatukan menjadi satu dengan maksud guna terpenuhinya sebuah hak serta kewajiban yang jadi satu kesatuan saat bermu'amalah yang dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan.

Menurut Abd Allah al-Imrani memberikan standar terkait hybrid contract ataupun multi akad yang disetujui. Batasan tersebut baginya ialah tidak berkaitan dengan permasalahan yang dilarangkan oleh Syariah, tidak bertolak belakang diantara akad satu dengan lainnya, multi akad ini bukan menjerumuskan pada yang haram, multi akad belum bisa yang sifatnya bertukar (*mu'awadlah*) dengan akad yang sifatnya kebajikan (*tabarru'*), serta multi akad belum menjadi haram. Aspek yang pasti (*tsawabit*) ialah memelihara kemashlahatan. Maslahat yang diperoleh dengan menyesuaikan kelebihan multi akad (*ta'addud al-„uqud fi shafqah wahidah*) ialah saat pakar ekonomi bisa menerapkan Syariah berdasarkan zamannya. Dengan pengaplikasian itu bidang usaha Syariah berupaya untuk mengembangkan diri dan menyesuaikan. Berkebalikan bisa multi akad tidak dilegalkan, sehingga bidang usaha dengan sistem syaria'ah bisa mengalami hambatan. Lalu faktor yang merubah (*mutaghayyirah*) ialah faktor cara, yaitu Nabi Muhammad Saw melarang multi akad, namun DSN-MUI melegalkannya dengan syarat pelaksanaannya

mengikuti standar yang ditetapkan supaya tidak terdapat ketidakjelasan (*jahalah*), ketidakpastian manipulatif (*gharar*) serta riba. Maka, DSN-MUI melegalkan multi akad selama menghindar dari riba, jahalah serta gharar

Dari pemaparan di atas mengenai ketentuan hybrid contract ataupun multi akad, bahwasanya hybrid contract ataupun multi akad tersebut hukumnya diperbolehkan selama tidak melanggar beberapa hal seperti riba, jahalah dan gharar.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) yang melegalkan multi akad (hybrid contract) yang lalu dikuatkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) menandakan bahwasannya multi akad diakui menjadi suatu wujud kontrak bisnis di hukum di Indonesia. Maka dari itu eksistensinya diakui secara hukum, lalu Bank Syariah di Indonesia menerapkannya berbentuk produk perbankan serta kontrak bisnis. Diantaranya yang mengandung multi akad ialah membiayai *murabahah wa wakalah*, *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT) dan *musyarakah mutanaqishah* (MMQ).

Hybrid contract (multi akad) dibentuk dan diterapkan pada perbankan syariah memiliki tujuan yaitu :

- a. Guna terpenuhinya keperluan bisnis modern dengan memberikan inovatif dan variatif serta layanan yang memuaskan nasabah.
- b. Memberi reaksi pada berkembangnya zaman terkait timbulnya beragam keperluan akad muamalah yang modern ataupun kontemporer.

Berlandaskan pemaparan di atas bisa diketahui bahwasannya hybrid contract (multi akad) yakni modifikasi akad untuk memenuhi kebutuhan akad kontemporer dan untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih.

Pengembangan Akad dalam beberapa studi Kasus

Dalam perkembangan ekonomi syariah modern, akad merupakan instrumen fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh aktivitas transaksi keuangan. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan ekonomi masyarakat, sistem akad klasik yang bersumber dari fiqh muamalah mulai mengalami tantangan dalam implementasinya di lembaga keuangan syariah kontemporer. Pengembangan akad menjadi suatu keniscayaan untuk menjawab dinamika sosial dan ekonomi yang semakin maju, termasuk perkembangan teknologi digital, inovasi produk keuangan, serta tuntutan regulasi nasional dan global.

Dalam penelitian yang di laksanakan oleh Mursid (2023) terkait perkembangan akad mudharabah pada fiqh ke dalam fatwa DSN-MUI, riset tersebut dilaksanakan secara normatif dengan pendekatan doctrinal serta yuridis historis. Dari riset yang sudah dilaksanakan bisa diketahui bahwasannya 30 fatwa DSN-MUI yang didalamnya membahas ada mudharabah 8 diantaranya yang menggunakan mudharabah menjadi judul fatwanya namun hanya 3 fatwa yang dengan eksplisit mengkaji pemahaman terkait akad mudharabah ini yakni pertama, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terkait Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). kedua, Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 terkait Akad Mudharabah. Ketiga, Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 terkait Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil istitsmar. Dari ketiga fatwa tersebut dijelaskan mengembangkan akad mudharabah pada fiqh kedalam fatwa DSN-MUI di Indonesia sudah terjadi perubahan pada 2

aspek, yakni pertumbuhan dari faktor para pihak yang ada pada akad serta yang kedua, pertumbuhan dari faktor pertanggung jawaban dari mudharib.

Lalu dalam penelitian Ajirna (2025) terkait produk musyarakah dalam Bank Syariah Indonesia, riset tersebut dilaksanakan dengan memakai metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan studi kasus beberapa bank islam. Data didapatkan dari dokumentasi serta tanya jawab dengan praktisinya. Dari riset ini diketahui inovasi pada produk musyarakah dikarenakan adanya keperluan guna menambah daya saing dan mengikuti permintaan pasar terlebih pada UMKM. Peneliti mengatakan bahwasannya tantangan yang dihadapi dalam menerapkan produk berlandaskan musyarakah ini adalah biaya operasional dan pemantauannya lebih besar dikarenakan adanya pembagian risiko berlandaskan kemitraan. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya inovasi dalam musyarakah bisa menambah inklusivitas dan efektivitas di perbankan, termasuk saat menyokong para pelaku usaha. Walaupun begitu ketentuan, regulasi dan investasi yang berkelanjutan pada sumberdaya selalu diutamakan guna inovasi selanjutnya.

Sedangkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Amelya (2022) terkait implementasi akad Murabahah di Bank Aceh Syariah mengatakan bahwasannya Biaya ataupun cost yang dibayarkan oleh nasabah dalam penerapan akad murābahah bi al-wakālahdi PT Bank Aceh Syariah tidak efektif sebab timbullah anggaran berlebih (double cost) yang dibayarkan nasabah pada proses pembiayaan. Bank yang mewakilkan pembelian pada nasabah tidak memberi upah (ujrahatau fee) saat membeli barang kepada pemasok. Efisiensi costtersebut seharusnya dapat dilaksanakan dengan mengajukan hak nasabah pada upah menerima kuasa pembelian barang, jadi double cost yang sebelumnya ditentukan oleh bank bisa dikurangi dengan mengajukan hak upah tersebut.

Selanjutnya dalam penelitian Bagya, dkk 2023 membahas tentang Implikasi Hybrid Contract di pegadaian. Dalam penelitian ini memakai penelitian hukum normative dan empiris, sumber data yang dipergunakan pada riset ini data sekunder dan bahan hukum primer dengan metode pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan yang asalnya dari fatwa, buku, jurnal ataupun penelitian hukum dengan mempergunakan deskriptif kualitatif yang mana data didapatkan berlandaskan permasalahan yang nantinya dikaji. Dalam penelitian ini membahas terkait penggabungan antara akad ijarah dengan rahn, hal tersebut mnegakibatkan perbedaan hukum antara penyewa dengan pemilik barang dan juga nasabah. Penyatuan kedua akad tersebut tidak sah berdasarkan pada ketentuan syariat islam. Yang mana dalam akad ijarah dalam pegadaian Syariah secara praktiknya wajib dipisahkan dengan akad rahn dikarenakan perbedaan akad yang berlandaskan pada UU No 21 Tahun 2008 erkait perbankan Syariah.

Dalam riset yang dilaksanakan oleh Maharani, dkk (2025) membahas tentang Legalitas dalam Fintech Syariah, dalam penelitian tersebut menggunakan yudiris normative dengan pendekatan undang-undang dengan studi kasus yang terjadi di aplikasi fintech Syariah. Menurut Maharani akad hybrid (murabahah dan ijarah dalam fintech Syariah sudah berkembang sebagai iovasi yang memberi reaksi terhadap keperluan pembiayaan modern pada linkup keuangan digital mestipun secara prinsip mempunyai legitimasi dari pandangan islam, penerapannya masih menghadapi beragam rintangan. Pedoman hukum yang ada seperti Fatwa DSN-MUI, UU No. 21 Tahun 2008 dan UU No.4 Tahun 2023, tidak mengatur secara spesifik terkait tata cara melakukan hybrid contract dalam bidang fintech berbasis Syariah, maka hal tersebut membuat

kekosongan hukum untuk pihak-pihak yang ikut serta. Selain itu saat mengaplikasikan kedua akad tersebut status kepemilikan barang menjadi tidak jelas saat terjadinya wanprestasi, tidak kuatnya tata cara menuntaskan permasalahan serta mutu yang pengawasannya yang tidak maksimal seperti dalam kasus gagal bayar kendaraan dengan akad hybrid contract mengatakan absennya regulasi yang mengakibatkan penuntasan sengketa yang berat dan luas. Kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwasannya kekosongan hukum yang tidak bisa mencangkup karakteristik dari uniknya akad hybrid dalam fintech Syariah. Lalu maharani memberikan beberapa rekomendasi guna menguatkan legalitas akad hybrid tersebut dengan cara: satu, menyempurnakan regulasi lewat kerja sama antara OJK dengan DSN-MUI guna penyusunan khusus pedoman terkait akad hybrid. Dua, mengembangkan mekanisme penuntasan masalah yang baik dan berlandaskan tekonoli. tiga, menguatkan peranan Dewan Pengawas Syariah agar diawasi secara maksimal terkait prodk fintech dan empat, adanya integritas mekanisme mitigasi risiko dalam struktur akad hybrid.

Selain itu penelitian yang dilaksanakan oleh Harun & Rahman (2023) berkaitan dengan implementasi hybrid contract dalam gadai emas di bank Syariah. Dalam penelitiannya memakai penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan didasari oleh obsevasi serta aktivitas yang sedang berjalan, penelitian tersebut dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Batu Dipenegoro, bank tersebut memakai pedoman DSN MUI tahun 2002 terkait Rahn. Hal tersebut dapat dilihat dari akad yang dipergunakan terkait prosedur pengajuannya berlandaskan prinsip syaria. Berlandaskan hukum islam, implementasi hybrid contract pada gadai emas di Bank Syariah ini sudah memenuhi persyaratan serta rukun dan tidak terindikasi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan sehingga penerapan ini sudah sah dan bisa dilaksanakan.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Pekerti, 2022 terkait diterapkannya akad mudharabah dan musyarakah di pasar modal Syariah dalam penelitiannya beliau memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan datanya dilaksanakan dengan library research yang mana data tersebut dikumpulkan dan jurnal, artikel, buku dan majalah. Dalam topik pembahasannya beliau menjelaskan bahwasannya akad mudharabah bisa dipergunakan pada transaksi di pasar modal yakni ketika membeli sukuk ataupun deposito, lalu untuk akad musyarakah bisa diimplementasikan saat melaksanakan jual beli saham. Namun, kembali lagi penerapan dalam ke-2 akad tersebut wajib disesuaikan dengan prinsip Syariah dan masing-masing pemilik kepentingan yang sudah memahami hak serta kewajibannya.

Dalam riset yang dilaksanakan oleh Irawan, 2020 yang mengkaji terkait pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang penelitiannya dilaksanakan di Bank Syariah mandiri di KCP Bandar Lampung termasuk dalam jenis hybrid contract sehingga menghadirkan nama baru yakni Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) hasil dari penggabungan dari akad syirkah milik dengan ijarah yang mutanaqisah ataupun jual beli yang bersifat mutanaqisah. Pada pembiayaan MMQ ini ditentukan biaya yang dibebankan sepenuhnya terhadap nasabah yang wajib diberikan sebelum dilaksanakannya pencairan dana pembiayaan dan biaya administrasinya sebanyak 1% dari pokok pembiayaannya. Hal tersebut bertolak belakang pada fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSNMUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah dalam dictum keempat nomor 5, dari fatwa tersebut menyatakan bahwasannya perolehan asset musyarakah jadi beban Bersama namun biaya peralihannya dibebankan kepada pembelinya.

Lalu dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Mahdania dkk, 2025 yang membahas terkait Inovasi produk akad rahn dalam gadai emas di perbankan Syariah dalam riset ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka terhadap literatur dan laporan keuangan. Dalam penelitiannya mengatakan bahwasannya inovasi produk rahn dilaksanakan melalui 3 aspek penting diantaranya: satu, mengembangkan wujud akad yakni menggabungkan rahn dengan ijarah atau mudharabah. Dua, memanfaatkan teknologi digital agar mempercepat layanan dan tiga, meluaskan pemanfaatan sosial-ekonomi termasuk bagi UMKM. Demikian didapati bahwasannya naiknya harga emas bisa menyokong pula kenaikan pemakaian gadai emas menjadi solusi alternatif dalam keuangan. Maka dari itu perbankan Syariah perlu mengembangkan layanan gadai emas berlandaskan akad rahn supaya bisa berkompetitif, inklusif dan pastinya harus disesuaikan dengan hukum Syariah yang berlaku di Indonesia.

Dari beberapa penelitian bisa disimpulkan bahwasannya hybrid contract menjadi inovasi yang utama dalam mengembangkan keuangan Syariah di Indonesia. Adanya hybrid contract bisa menguatkan daya saing di bidang perbankan Syariah sehingga menjadi bukti nyata bahwasannya hukum islam mempunyai fleksibilitas guna beradaptasi dalam berkembangnya zaman. Walaupun demikian, kesuksesan dalam menerapkan hybrid contract tergantung pada pengertian yang mendalam pada fiqh diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan adanya regulasi yang jelas dari DSN-MUI supaya produk dari hybrid contract bukan hanya menjadi solusi namun juga integritas antar prinsip Syariah dan keperluan bisnis modern dalam sistem keuangan islam.

KESIMPULAN

Berlandaskan pada hasil penelitian yang sudah dikaji mengenai penerapan akad dan hybrid contract dalam aktivitas ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: satu, Akad merupakan fondasi utama dalam aktivitas ekonomi syariah. Kedua, Asas dan rukun akad menjadi standar keabsahan transaksi hal tersebut harus terwujud agar akad tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Ketiga, Jenis akad dalam ekonomi syariah sangat beragam dan fleksibel, hal tersebut menandakan bahwa sistem syariah mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Keempat, Hybrid contract merupakan bentuk inovasi akad dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Kelima, Selama tidak terjadi pertentangan antar akad dan tidak melanggar prinsip syariah, hybrid contract dapat diterapkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki sistem kontrak yang komprehensif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Akad dan hybrid contract bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan. 2017. Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al-Imrani. Ulul Albab. Vol. 18 No. 2.
- Abidin, Z. 2020. Akad dalam transaksi muamalah kontemporer. Duta Media Publishing.
- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. 2018. Bank dan lembaga keuangan (Edisi ke-2). Mitra Wacana Media.

- Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. 2019. Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. Vol. 6 No. 1.
- Ajirna, dkk. 2025. Produk Akad Musyarakah Pada Bank Syariah Indonesia Mencerminkan Kemitraan Bisnis Yang Berbasis Prinsip Bagi Hasil Adil. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akutansi Pajak*. Vol. 2 No. 3.
- Alnizar, F., Ma'ruf, A., & Manshur, F. M. 2019. Perceptions And Reactions Of Ahmadiyya To Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI): An Antrophological Lingusitics Approach. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*. Vol. 8 No. 2.
- Al-Arif, M. Nur Riyanto. 2013. Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. Vol. 13 No. 1.
- Arif, M., & Sari, W. 2022. Konsep akad perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. *Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 1 No. 2.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. 1997. Pengantar fiqh muamalah (Edisi ke-2). Pustaka Rizki Putra
- Astuti, R. Y. 2015. Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *Al Tijarah*. Vol. 1 No. 2.
- Amalia, F., A. 2022. Hukum Akad Syariah. *Islamitch Familierecht Journal*. Vol. 3 No. 1.
- Amelya, R. 2022. Analisis Implementasi Akad Murabahah Bi Al-Wakalah Pada Bank Aceh Syariah. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 2.
- Antonio, M. S. 2001. Bank syariah: Dari teori ke praktek (Edisi revisi, Cet. ke-16). Gema Insani dan Tazkia Cendekia.
- Bagya, dkk. 2023. Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mercatoria*. Vol. 16 No. 2
- Harun, M., Rachman, T. 2023. Implementasi Hybrid Contract Pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Dipenegori Dalam Perspektif Muamalah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. Vol. 6 No. 2.
- Ichsan, N. 2016. Akad bank syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50 No.2.
- Irawan, R. 2020. Hybrid Contract (Multi Akad) Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Lampung. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Lestari, dkk. 2024. Akad Musyarakah dan Penerapannya di Perbankan Syariah. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 2 No. 71.
- Mahdina, dkk. 2025. Inovasi Produk Akad Rahn dalam Pengembangan Gadai Emas Perbankan Syariah. *JUREKSI: Journal of Islamic Economics and Finance*. Vol. 3 No. 3.
- Maharani, dkk. 2025. Legalitas Akad Hybrid dalam Fintech Syariah: Studi Kasus Pembiayaan Murabahah-Ijara dan Tantangan Hukum dalam Penyelesaiannya. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2 No. 2.
- Mursid, F, dkk. 2023. Perkembangan Akad Mudharabah Dalam Fiqh Ke Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5 No. 1.
- Pekerti, R., D., Ridwan, R. 2022. Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah di Pasar Modal Syariah Indonesia. *JUMPER: Jurnal Ekonomi Perjuangan*. Vol. 4 No. 1.

- Soemitra, A. 2010. Bank & lembaga keuangan syari'ah (Cet. ke-2). Kencana Prenada Media Group.
- KONTESA, Emelia; FERNANDO, Zico Junius; HARTATI, Sawitri Yuli. Mewujudkan Perbankan Berkelanjutan Dengan Green Banking: Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Lingkungan. Bina Hukum Lingkungan, 2023, 8.1: 1-22.
- HARTATI, Sawitri Yuli; DAUD, Muhammad Rusdi; NUROHMAT, Nurohmat. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PEMINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL (KOWINWORK). Al-Qisth Law Review, 2021, 5.1: 129-170.